



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Nota Dinas dari Inspektur Kabupaten Kediri Nomor 800/622/418.66/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 dan Berita Acara Nomor 180/730/418.66/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ini digunakan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Inspektur Kabupaten Kediri Nomor 800/622/418.66/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 dan Berita Acara Nomor 180/730/418.66/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 4 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Di undangkan di Kediri
pada tanggal 25 - 4 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI ,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Penguatan Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatnya kualitas publik kepada masyarakat, maka perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan pada setiap tahun anggaran dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara "*Self Assesment*" oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

SKPD merencanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaannya demikian, perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja SKPD.

Bupati selaku pimpinan tertinggi dalam pemerintahan di daerah perlu mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan implementasi SAKIP dan juga perlu diberikan masukan (umpan balik) dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan prioritas program pemerintah. Oleh sebab itu, pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas kinerja SKPD harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena merupakan bagian yang *inherent* dengan Sistem AKIP.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauhmana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong kinerja SKPD, maka perlu dilakukan suatu peningkatan dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas kinerja tersebut.

Dengan adanya pemeringkatan ini diharapkan akan mendorong SKPD untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja hasil organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bagian *inherent* dengan Sistem AKIP dengan sebaik-baiknya, diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD bagi evaluator AKIP. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD ini, disusun seiring dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015. Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN EVALUASI

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :
 - 1) Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - 2) Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - 3) Penetapan langkah-langkah kinerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - 4) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
 - b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD bagi aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten Kediri.
 - c. Menjadi bahan acuan dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD.

2. Tujuan dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD ini adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh data dan informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan :

Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD pada perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja organisasi, dalam penerapannya mencakup :

 - a. Penilaian terhadap perencanaan Strategis, perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja
 - b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
 - c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
 - d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/SKPD yang bersangkutan.
 - e. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD.
2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

D. PENUGASAN

1. Dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dilaksanakan oleh Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Kediri.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dilakukan berdasarkan pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

E. DOKUMEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
3. Perjanjian Kinerja (PK) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ;
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
5. Rencana Kinerja Tahunan (Renja) SKPD dan Renja Perubahan SKPD;
6. Pengukuran Kinerja.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

A. DESAIN EVALUASI

1. Desain Evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya mengidentifikasi Jenis informasi evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan jenis perbandingan evaluasi. Elemen – elemen desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum diadakan pengumpulan informasi adalah :
 - a. Jenis informasi yang akan diperoleh;
 - b. Sumber informasi;
 - c. Metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik;
 - d. Metode pengumpulan informasi;
 - e. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
 - f. Dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat); dan
 - g. Analisis perencanaan.
2. Dari kegiatan penyusunan desain evaluasi akhirnya akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi sebagai berikut:
 - a. Metodologi Evaluasi yang digunakan adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi kepada pihak yang dievaluasi.
 - b. Teknik Evaluasi yang digunakan tergantung pada :
Tingkatan tataran (Context) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh. Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan yang terpenting dapat memenuhi tujuan evaluasi.
3. Pengorganisasian Evaluasi
Pengorganisasian evaluasi merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi, yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam melakukan evaluasi. Secara garis besar, kegiatan ini meliputi kebutuhan sumber daya manusia evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan evaluasi.

4. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

B. TAHAP PELAKSANAAN EVALUASI

Kegiatan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan meliputi beberapa tahap :

1. Pengumpulan, analisis dan interpretasi data;

Kegiatan ini sesuai dengan tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh instansi/unit kerja telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja;

2. Penyusunan draft laporan Hasil Evaluasi atas Sistem akuntabilitas kinerja SKPD;
3. Pembahasan dan Reviu draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk SKPD;
4. Finalisasi Laporan Hasil Evaluasi;
5. Penyebaran dan Pengkomunikasian LHE.

Pentebaran LHE dilakukan secara langsung dengan mengkomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak untuk mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan pada instansi yang dievaluasi;

6. Pelaporan hasil evaluasi secara gabungan kepada Bupati Kediri.

C. PENGENDALIAN EVALUASI

Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana. Mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana evaluasi (Mingguan, atau bulanan)
2. Melakukan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi (misalnya pengendali teknis, pengendali mutu dan penanggung jawab evaluasi).

D. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penentuan kriteria evaluasi sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) AKIP SKPD dengan berdasarkan kepada:

1. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan LAKIP;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;

3. Kebenaran normatif yang bersumber pada *best practice* di Indonesia;
4. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah suatu SKPD telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional *judgement* dari para evaluator dan supervisor.

E. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain kuesioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

F. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya.

G. PENGORGANISASIAN DAN JADWAL PELAKSANAAN EVALUASI

1. Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas kinerja untuk tingkat SKPD dilakukan oleh Inspektorat, yang selanjutnya hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Intansi vertikal lainnya.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggungjawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi, tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Laporan Hasil Evaluasi terhadap SKPD yang dilakukan oleh Inspektorat dengan waktu penyelesaian paling lambat tanggal 31 Juli pada setiap tahunnya dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada SKPD yang dievaluasi.

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Survei Pendahuluan

1. Tujuan dan Manfaat Survei Pendahuluan.

Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum unit kerja yang akan dievaluasi.

Tujuan dan manfaat survei pendahuluan adalah untuk :

- a. Memberikan pemahaman mengenai instansi/unit kerja yang dievaluasi;
- b. Memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.

2. Jenis data dan Informasi yang dikumpulkan pada survei pendahuluan.

Data dan informasi yang dikumpulkan adalah meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan kewenangan instansi/unit kerja;
- b. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan instansi;
- c. Kegiatan Utama instansi/unit kerja;
- d. Sumber pembiayaan instansi;
- e. Sistem informasi yang digunakan;
- f. Keterkaitan instansi atau instansi atasannya;
- g. Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kinerja yang dimiliki atau instansi/unit kerja atasannya;
- h. Laporan Kinerja instansi/unit kerja;
- i. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya
- j. Laporan Keuangan dan Pengendalian; serta
- k. Hasil Evaluasi dan Reviu periode sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Survei Pendahuluan.

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan melalui Kuesioner/angket, Wawancara, Observasi dan Studi Dokumentasi

B. EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

Evaluasi atas Komponen SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

- a. Instansi/SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil;
- b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;

- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis SKPD;
- e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- f. Capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi/SKPD;
- g. Tingkat implementasi SAKIP Instansi/ SKPD;
- h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

- 1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah/SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
- 2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu komponen, sub-komponen dan kriteria.
 - b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30 %	a. Rencana Strategis (10%), meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%). b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%), Kualitas RKT/ Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%). b. Kualitas pengukuran (12,5%). c. Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%). b. Penyajian informasi kinerja (7,5%). c. Pemanfaatan informasi kinerja (4,5%).

4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%). c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%). b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%). c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).
Total		100%	

Penilaian terhadap butir nomor 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada Instansi Pemerintah/SKPD, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya.

Penilaian atas butir 5a., 5b. dan 5c., penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja serta Penilaian Pihak lain misal opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.

c. Penilaian atas komponen dan sub komponen pada poin b, terbagi atas dua entitas yaitu :

- 1) Pemerintah Pusat meliputi Kementrian dan Lembaga dan Unit organisasi; unit organisasi yang disampling , setidaknya terdiri dari Inspektorat (jenderal) dan unit kerja teknis yang menggambarkan kinerja utama (core business) K/L tersebut
- 2) Pemerintah Daerah meliputi entitas SKPD; SKPD yang disampling terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Satuan Kerja teknis yang menggambarkan kinerja utama (core business) atau prioritas Pemerintah Daerah tersebut
3. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya atau tidak. Jawaban "Ya"/"Tidak" atau **a/b/c/d/e**. Jawaban **ya/tidak** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban **a/b/c/d/e** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan '*judgement*' dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
4. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
5. Untuk jawaban **a/b/c/d/e**, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jabawan	Kriteria	Nilai
A	Memenuhi <i>hampir sama</i> kriteria (lebih dari 80% s/ 100%)	1
B	Memenuhi <i>sebagian besar</i> kriteria (lebih dari 60% s/ 80%)	0,75
C	Memenuhi <i>sebagian</i> kriteria (lebih dari 40% s/ 60%)	0,50
D	Memenuhi <i>sebagian kecil</i> kriteria (lebih dari 20% s/ 40%)	0,25
E	<i>Sangat kurang memenuhi kriteria</i> (kurang dari 20%)	0

6. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban “Ya” atau “tidak” pada masing-masing sub kriteria tersebut (misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).
7. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, evaluator harus menggunakan *professional judgementnya* dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
8. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila terdapat jawaban “Ya” sebanyak 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$;
 - b. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - c. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.
9. Penyimpulan atas hasil *reviu* terhadap akuntabilitas kinerja instansi/SKPD dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja Instansi/SKPD yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel,berkinerja baik, memilik sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memilik sistem manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup , (memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan, untuk penerapan manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang mendasar.

10. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, maka perlu dilakukan *reviu* secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. *Reviu* tingkat 1 dilakukan di dimasing-masing tim evaluator oleh supervisor Tim untuk setiap hasil evaluasi atas masing-masing SKPD yang dievaluasi;
 - b. *Reviu* tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

A. UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. Setiap langkah evaluator dan penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas Kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan permasalahan mulai dari uraian fakta yang ada, analisis sampai pada simpulannya.
3. Bagi Instansi/SKPD yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja SKPD yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak SKPD yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
 - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
 - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan.

B. FORMAT DAN ISI LHE

Bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri terhadap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam bentuk surat, adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Telp/Fax : (0354) 691052

Nomor : Kediri,
Lampiran : Kepada :
Perihal : Yth.
: Laporan Hasil Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja(Nama SKPD).....
Kabupaten Kediri.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atasimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada(Nama SKPD)..... Kabupaten Kediri, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai Tngkat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja(Nama SKPD)..... Kabupaten Kediri;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - d. Memonitor tindak lanjut evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 20XX, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ,RKA/DPA serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100.(Nama SKPD)..... Kabupaten Kediri memperoleh nilai sebesar Dengan ketegori
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di(Nama SKPD)..... Kabupaten Kediri, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kinerja
.....
 - b. Pengukuran Kinerja
.....
 - c. Pelaporan Kinerja
.....
 - d. Evaluasi Internal Kinerja
.....
 - e. Pencapaian Kinerja
.....
 - f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti
.....

(Dalam poin a s.d. e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan(Nama SKPD)..... Kabupaten Kediri, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :
 - a.....
 - b.
 - c.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Nama SKPD)..... Kabupaten Kediri. Berikut terlampir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin 1 s/d poin 5 (jika ada dan benar-benar merupakan penjelasan). Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Kabupaten Kediri,

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kediri;
 2. Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;
 3. Yth. Menteri PAN-RB.
-

C. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Inspektorat Kabupaten Kediri menyampaikan LHE Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada pimpinan SKPD yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada :

1. Bupati Kediri;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.